



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 469 TAHUN 2019

TENTANG

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Padang, perlu Gugus Tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 83).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Gugus Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung DP3AP2KB Kota Padang kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2019, Kode Rekening 1.02.02.1.02.02.01.20.03
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 18 Desember 2019

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 469 TAHUN 2019
 TENTANG
 GUGUS TUGAS KOTA LAYAK
 ANAK TAHUN 2019

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019

Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Gugus Tugas
Walikota	Pengarah
Wakil Walikota	Pengarah
Sekretaris Daerah Kota	Pembina
Asisten Pemerintahan	Pembina
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Wakil Ketua
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
A. Kelembagaan	
1. Unsur Bagian Hukum	Koordinator
2. Unsur Badan Pusat Statistik	Anggota
3. Unsur Dunia Usaha	Anggota
4. Unsur Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS)	Anggota
B. Sub Gugus Tugas Hak Sipil dan Kebebasan	
1. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2. Komisi IV DPRD Kota Padang	Anggota
3. Unsur Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
6. Unsur Bagian Humas	Anggota
7. Unsur Forum Anak	Anggota
8. Unsur Media Massa	Anggota
C. Sub Gugus Tugas Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
1. Unsur Dinas Sosial	Koordinator
2. Unsur Kementerian Agama Kota Padang	Anggota
3. Unsur Bagian Kesra	Anggota
4. Unsur Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	Anggota
5. Unsur Bundo Kanduang	Anggota

D. Sub Gugus Tugas Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
1. Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Koordinator
2. Unsur Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
4. Unsur Badan Narkotika Kota Padang	Anggota
5. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)	Anggota
E. Sub Gugus Tugas Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	
1. Unsur Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Dinas Pendidikan	Koordinator
2. Unsur Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan	Anggota
3. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
4. Unsur Dinas Perhubungan	Anggota
5. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
6. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7. Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Anggota
8. Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
9. Unsur LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Komunitas Cahaya	Anggota
F. Sub Gugus Tugas Hak Perlindungan Khusus	
1. Unsur Kepolisian Resort Kota Padang	Anggota
2. Kanit Unit Layanan Perempuan dan Anak –Polres Kota Padang	Anggota
3. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Padang	Anggota
4. Unsur BPBD	Anggota
5. Unsur Satpol PP	Anggota
6. Unsur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	Anggota
7. Unsur Pekerja Sosial (Peksos)	Anggota
8. Unsur Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)	Anggota
9. Unsur Batalyon 133 Yudha Sakti	Anggota

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK
ANAK TAHUN 2019

TUGAS GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Walikota	Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak (KLA).
2.	Wakil Walikota	Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak (KLA).
3.	Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan KLA. • Melakukan pembinaan bagi GT KLA dalam pelaksanaan KLA minimal 2 kali dalam 1 tahun.
4.	Asisten Pemerintahan	Mengkoordinasikan pelaksanaan KLA
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan program - program dan kegiatan pengembangan KLA dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tertuang dalam dokumen perencanaan dan terimplementasikan. • Memimpin rapat koordinasi gugus tugas KLA minimal dilakukan 3-4 kali dalam setahun.
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan program - program dan kegiatan pengembangan KLA dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tertuang dalam dokumen perencanaan dan terimplementasikan di SKPD lainnya.
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi pelaksanaan KLA. • Mendokumentasikan semua upaya dalam pengembangan KLA.
A. KELEMBAGAAN		
1.	Unsur Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terpisah maupun terintegrasi dan mencakup seluruh indikator KLA. • Memfasilitasi tersusunnya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2.	Unsur Badan Pusat Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya sistem data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan. • Memastikan tersedianya profil anak.
3.	Unsur Dunia Usaha	Memastikan keikutsertaan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
4.	Unsur Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS)	Memfasilitasi kegiatan sosial anak

B. SUB GUGUS TUGAS HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

1.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan tercapainya indikator bidang hak sipil dan kebebasan.• Memimpin dan mengoordinasikan rapat bidang hak sipil dan kebebasan.
2.	Komisi IV DPRD	Memastikan tersedianya anggaran bagi pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
3.	Unsur Badan Pendapatan Daerah	Memastikan terkendalinya iklan rokok
4.	Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memastikan tersedianya fasilitas informasi layak anak : buku bacaan, internet sehat, media literasi, KIE melalui media massa, perpustakaan, pojok baca, taman baca masyarakat, perpustakaan keliling dan lain-lain.
5.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Memastikan tersedianya fasilitas dan sarana yang memadai yang memungkinkan anakmengases layanan informasi secara gratis
5.	Unsur Bagian Humas	Memastikan keikutsertaan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
7.	Unsur Forum Anak	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan adanya Forum Anak di Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang berfungsi sebagai Pelopor dan Pelapor• Berpartisipasi dalam mendukung pencapaian indikator Kota Layak Anak
8.	Unsur Media Massa	Ikut serta berpartisipasi dalam pemberitaan dan informasi tentang anak

C. SUB GUGUS TUGAS HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

1.	Unsur Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak tercapai• Memastikan adanya keikutsertaan anak disabilitas dalam kegiatan anak
2.	Unsur Kementrian Agama Kota Padang	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan penghapusan pernikahan usia anak.• Memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak .
3.	Unsur Bagian Kesra	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan anak-anak mengikuti kegiatan rohani• Memfasilitasi kegiatan kerohanian bagi anak
4.	Unsur Tim Penggerak PKK	Berperan serta dalam mendukung aktifitas anak
5.	Unsur Bundo Kanduang	Berperan serta dalam mendukung aktifitas anak

B. SUB GUGUS TUGAS HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
1.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan tercapainya indikator bidang hak sipil dan kebebasan. • Memimpin dan mengoordinasikan rapat bidang hak sipil dan kebebasan.
2.	Komisi IV DPRD	Memastikan tersedianya anggaran bagi pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
3.	Unsur Badan Pendapatan Daerah	Memastikan terkendalinya iklan rokok
4.	Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memastikan tersedianya fasilitas informasi layak anak : buku bacaan, internet sehat, media literasi, KIE melalui media massa, perpustakaan, pojok baca, taman baca masyarakat, perpustakaan keliling dan lain-lain.
5.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Memastikan tersedianya fasilitas dan sarana yang memadai yang memungkinkan anak mengases layanan informasi secara gratis
6.	Unsur Bagian Humas	Memastikan keikutsertaan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
7.	Unsur Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya Forum Anak di Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang berfungsi sebagai Pelopor dan Pelapor • Berpartisipasi dalam mendukung pencapaian indikator Kota Layak Anak
8.	Unsur Media Massa	Ikut serta berpartisipasi dalam pemberitaan dan informasi tentang anak
C. SUB GUGUS TUGAS HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
1.	Unsur Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak tercapai • Memastikan adanya keikutsertaan anak disabilitas dalam kegiatan anak
2.	Unsur Kementerian Agama Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penghapusan pernikahan usia anak. • Memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak .
3.	Unsur Bagian Kesra	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan anak-anak mengikuti kegiatan rohani • Memfasilitasi kegiatan kerohanian bagi anak
4.	Unsur Tim Penggerak PKK	Berperan serta dalam mendukung aktifitas anak
5.	Unsur Bundo Kandung	Berperan serta dalam mendukung aktifitas anak

D. Sub Gugus Tugas Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1.	Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB).• Mensosialisasikan dampak rokok dan asap bagi kesehatan keluarga.
2.	Unsur Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan	Memastikan semua anak mendapatkan Perlindungan terkait masalah kesehatan
3.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan terwujudnya sekolah yang ramah lingkungan• Memastikan terwujudnya taman bermain ramah anak
4.	Unsur Badan Narkotika Kota Padang	Memastikan anak terpapar narkoba mendapatkan pelayanan dan perlindungan
5.	Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kota Padang	Memfasilitasi kegiatan yang menunjang peningkatan cakupan ASI Eksklusif

E. Sub Gugus Tugas Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

1.	Unsur Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan semua anak usia dini mengakses program pengasuhan dan pendidikan anak usia dini• Mendorong pengembangan PAUD-HI
2.	Unsur Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan tercapainya indikator bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.• Memimpin dan mengoordinasikan rapat bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.• Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
3.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas• Memastikan tersedianya even untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak dan dapat diakses semua anak
4.	Unsur Dinas Perhubungan	Memastikan semua sekolah memiliki program, prasarana dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
5.	Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga	Memastikan terlaksananya program pembinaan pemuda berbasis hak anak dan perlindungan anak
6.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan tersedianya fasilitas bermain bagi anak di lingkungan perumahan• Memastikan bangunan sekolah sesuai standar keamanan dan layak anak
7.	Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional.

8.	Unsur Perguruan Tinggi	Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengkajian Kota Layak Anak
9.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Cahaya	Memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama mendapatkan perawatan kanker

F. Sub Gugus Tugas Hak Perlindungan Khusus

1.	Unsur Kepolisian Resort Kota Padang	Memastikan semua anak terbebas dari tindakan kriminalitas baik sebagai pelaku maupun korban.
2.	Kanit Unit Layanan Perempuan dan Anak –Polres Kota Padang	Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi.
3.	Unsur Kejaksaan Negeri Kota Padang	Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi.
4.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan terlaksananya simulasi bencana di lingkungan sekolah • Memastikan tersedianya rambu-rambu siaga bencana
5.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakan Perda berkaitan dengan Kota Layak Anak • Memastikan terlaksananya pengawasan terhadap anak di jam-jam sekolah
6.	Unsur P2TP2A	Memastikan terlaksananya program perlindungan anak melalui penyelesaian kasus anak
7.	Unsur Peksos	Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi.
8.	Unsur LP2M	Memastikan terlaksananya penelitian ilmiah berbasis Kota Layak Anak
9.	Unsur Batalyon 133 Yudha Sakti	Memastikan terlaksananya pembinaan terhadap anak jalanan

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI